



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

Nomor : S-253/MK.6/KNL.0701/2023 27 Oktober 2023
Sifat : Segera
Lampiran : 1 (satu) Set
Hal : Persetujuan Sewa Atas Barang Milik Negara berupa Sebagian Tanah dan/atau Bangunan Pada Kementerian Perhubungan

Yth. Menteri Perhubungan

u.p.

Sekretaris Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek
Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 8
Jakarta

Sehubungan dengan surat Saudara Nomor PL.202/2/6/BPTJ/2023 tanggal 14 September 2023 hal Permohonan Persetujuan Sewa BMN di Terminal Penumpang Tipe A Pondok Cabe dan surat nomor PL.202/2/11/BPTJ/2023 tanggal 06 Oktober 2023 hal Penyampaian Konfirmasi Data Dukung berupa Dokumen Perubahan/Revisi Daftar Objek yang akan disewakan di Terminal Penumpang Tipe A Pondok Cabe, dengan ini diberitahukan bahwa permohonan sewa Barang Milik Negara yang tercatat pada satuan kerja Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek berupa sebagian tanah seluas 580 m² yang terletak di Terminal Penumpang Tipe A Pondok Cabe Tangerang, dengan total nilai perolehan BMN secara proporsional sebesar Rp181.383.431,83 (seratus delapan puluh satu juta tiga ratus delapan puluh tiga ribu empat ratus tiga puluh satu koma delapan puluh tiga rupiah) sebagaimana tercantum dalam lampiran surat ini, pada prinsipnya dapat disetujui.

Guna tertib administrasi pengelolaan Barang Milik Negara, pelaksanaan sewa tersebut agar berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 115/PMK.06/2020 tentang Pemanfaatan Barang Milik Negara, dan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 213/KM.6/2021 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemanfaatan Barang Milik Negara, dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Barang Milik Negara dimaksud disewakan kepada penyewa sepanjang tidak sedang digunakan dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi, dengan nilai sewa minimal sebagaimana tercantum pada lampiran surat ini, yang berlaku dengan jangka waktu 1 (satu) tahun terhitung sejak surat persetujuan ini ditetapkan dan dapat diperpanjang.
2. Berdasarkan persetujuan sewa ini, agar Saudara menetapkan keputusan pelaksanaan penyewaan paling lama 1 (satu) bulan sejak diterbitkannya surat persetujuan ini yang salinannya disampaikan kepada kami dan sekurang-kurangnya memuat informasi mengenai BMN yang akan disewakan, besaran tarif sewa, jangka waktu sewa termasuk periodesitas sewa.
3. Pembayaran uang sewa dilakukan per kegiatan dan dilakukan secara sekaligus paling lambat sebelum penandatanganan perjanjian/pemanfaatan BMN oleh Penyewa.



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

2

4. Penyewaan Barang Milik Negara tersebut dituangkan dalam perjanjian sewa-menyewa yang memuat hak dan kewajiban para pihak dan ditandatangani oleh Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang dan pihak penyewa setelah seluruh pembayaran uang sewa disetorkan ke rekening Kas Umum Negara dan bukti setoran dilampirkan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian sewa menyewa.
5. Dalam hal penyewa mengajukan permohonan perpanjangan jangka waktu sewa, maka permohonan tersebut harus disampaikan oleh Pengguna Barang kepada Pengelola Barang paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya jangka waktu sewa.
6. Laporan pelaksanaan sewa yang dilengkapi dengan fotokopi perjanjian sewa menyewa dan bukti setor pembayaran sewa ke rekening Kas Umum Negara agar disampaikan kepada Menteri Keuangan c.q. Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Jakarta I selaku Pengelola Barang paling lambat 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak ditandatanganinya perjanjian sewa.
7. Guna mewujudkan tertib administrasi dan tertib pengelolaan Barang Milik Negara, agar Saudara melakukan penatausahaan, pembinaan, dan pengawasan atas pelaksanaan sewa Barang Milik Negara dimaksud.
8. Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam surat persetujuan ini, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Atas perhatian Saudara, kami ucapkan terima kasih.

a.n. Menteri Keuangan
Kepala Kantor Pelayanan
Kekayaan Negara Dan Lelang
Jakarta I



Ditandatangani secara elektronik
Rofii Edy Purnomo

Tembusan :

1. Menteri Keuangan;
2. Sekretaris Jenderal Kementerian Perhubungan;
3. Direktur Perumusan Kebijakan dan Kekayaan Negara
4. Direktur Pengelolaan Kekayaan Negara DJKN;
5. Kepala Kantor Wilayah DJKN DKI Jakarta.





**MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA**

3

**Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Jakarta I
Jalan Prajurit KKO Usman dan Harun Nomor 10, Jakarta Pusat 10410 Telepon (021) 348352377; Faksimile (021) 34835131**



Lampiran
Surat Menteri Keuangan
Nomor : S-253/MK.6/KNL.0701/2023
Tanggal : 27 Oktober 2023

DAFTAR BARANG MILIK NEGARA BERUPA TANAH DAN/ATAU BANGUNAN
PADA KEMENTERIAN PERHUBUNGAN YANG DISETUJUI UNTUK DISEWAKAN

No	Kode Barang	NUP	Nama Barang	Lokasi	Jumlah Unit	Luas per Unit (m ²)	Periodesitas	Jangka Waktu	Nilai Sewa (Rp)	Nilai Sewa/unit (Rp)	Peruntukan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1	2.01.01.02.007	4	Tanah Bangunan Terminal Darat	Terminal Pondok Cabe	1	580	8 (delapan) Jam	1 (satu) Tahun	500.000,00	500.000,00	Untuk Event/kegiatan harian
							12 (dua belas) Jam		750.000,00	750.000,00	

a.n. Menteri Keuangan
Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang Jakarta I



Ditandatangani secara elektronik
Rofii Edy Purnomo

